

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari pemungutan pajak. Dimana pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Munculnya peraturan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terhitung 1 Januari 2014 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2 sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam UU PDRD tersebut khususnya pada pasal 182

ayat 1 pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak lagi ada pada pemerintah pusat melainkan ada pada pemerintah daerah.

Proses pemindahan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memerlukan persiapan. Persiapan tersebut perlu dilakukan dengan baik agar penanganan dan pengelolaan dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut bisa berjalan dengan lancar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar penanganan dan pengelolaan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bisa berjalan dengan baik adalah dengan mengevaluasi sistem yang sudah ada, oleh karena itu dibutuhkan adanya Sistem Pengendalian Intern.

Sistem Pengendalian Intern merupakan sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektivitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat tercapai. Sistem Pengendalian Intern dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ini berperan penting sebagai sarana evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang telah ada. Evaluasi tersebut digunakan untuk mengukur seberapa baik sistem yang telah dijalankan agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat mencapai target yang telah ditetapkan guna mengoptimalkan kegunaannya.

Semakin besar penerimaan yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan maka, Sistem Pengendalian Intern pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus ditingkatkan guna mengurangi terjadinya kecurangan yang dapat terjadi. Sistem

Pengendalian Intern dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ini menjadi penting karena dengan adanya pengendalian Intern yang baik dapat memberikan jaminan pada jumlah pemungutan yang benar dan terhindarnya dari manipulasi terhadap hasil pemungutan pajak itu sendiri.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Indonesia. Kabupaten Rokan Hulu berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004. Kabupten Rokan Hulu memiliki 16 kecamatan yang terdiri dari kecamatan Bangun Purba, Bonai Darussalam, Rokan IV Koto, Ujung Batu, Tandun, Kabun, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Kepenuhan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Pendalian V Koto, Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir, Tambusai dan Tambusai Utara.

Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mendirikan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di beberapa kecamatan antara lain Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) kecamatan Rambah membawahi kecamatan Rambah Hilir, Rambah Samo dan Bangun Purba. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Ujung Batu membawahi kecamatan Rokan IV Koto, Pendalian IV Koto, Tandun, Kabun, Pagaran Tapah dan Kunto Darussalam. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) kecamatan Tambusai membawahi Kecamatan Tambusai Utara sedangkan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) kecamatan Kepenuhan, Kepenuhan Hulu

dan Bonai Darussalam pendataan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu.

Sistem Pengendalian Intern terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah sangat diperlukan, hal ini menjadi poin penting dalam menjaga hasil dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri karena Sistem Pengendalian Intern yang tidak terlaksana dengan baik akan menimbulkan kesempatan untuk melakukan kecurangan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar oleh wajib pajak.

Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterapkan di Kecamatan Rambah belum sepenuhnya optimal, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya keluhan dari masyarakat yang diterima oleh petugas Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Rambah. Keluhan tersebut antara lain mengenai besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan terutang milik mereka. Masyarakat menilai bahwa besarnya tarif tersebut merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti berminat mengangkat judul **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sejauh mana petugas pemungut pajak dalam pelaksanaan pemungutan Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Bagi petugas pemugut pajak, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemugutan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

1.5. Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih difokuskan pada sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rambah seperti penyampaian SPPT, prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan dan penagihan pajak bumi dan bangunan.

1.5.2. Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Donny Febrianto dengan judul Evaluasi Pengendalian Intern atas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang) dengan hasil bahwa sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang terdapat tiga cara yaitu melalui petugas pemungut, melalui tempat pembayaran dan melalui bank. Sedangkan sistem dan prosedur penyampaian dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terdapat dua cara yaitu dibawah Rp.500.000,00 dan diatas Rp.500.000,00.

Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian dan teknik pengumpulan data. Pada penelitian Donny Febrianto objek penelitiannya adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan objek pada penelitian ini adalah kecamatan Rambah dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

1.6.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan nantinya penulis memaparkan sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan mengenai landasan teori serta hasil penelitian yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern (SPI) meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010:163).

Menurut COSO (*the Committee of Sponsoring Organization*) Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh staf dan karyawan dibawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian.

Lima komponen dalam model pengendalian COSO adalah:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Aktivitas Pengendalian
3. Penaksieran Risiko
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pengawasan.

Menurut Mulyadi (2010: 163) tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.2. Unsur Pengendalian Intern

Terdapat beberapa unsur dalam pengendalian intern, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. (Mulyadi, 2010: 164).

2.1.3. Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan

pada undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Pajak Memiliki Unsur Antara Lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *bujeter*, yaitu fungsi mengatur.
(Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati, 2013:06).

2.1.4. Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

- a. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 1. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : PPh
 2. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : PPN, PPnBM, PBB dan Bea Materai.
 - c. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, BM dan Pajak Bumi dan Bangunan.
 2. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.5. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori Asuransi, menurut teori ini negara mempunyai tugas untuk melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat

harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan, menurut teori ini pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang.
3. Teori Daya Pikul, menurut teori ini beban pajak untuk semua orang harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.
4. Teori Bakti, menurut teori ini dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.
5. Teori Asas Daya Beli, menurut teori ini dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.

2.1.6. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada pasal 23A UUD 1945, dimana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari diwilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan. Indonesia memiliki stratifikasi pajak termasuk Pajak Penghasilan, Pajak Daerah dan Pajak Pemerintah Pusat.

Dasar hukum pengenaan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang dasar Tahun 1945, yang berbunyi “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-Undang”. Setelah amandemen Undang-Undang dasar 1945, ketentuan tentang pajak ada pada pasal 23, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang.

2.1.7. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Equality and Equity*

Equality mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama, sedangkan *Equity* mengandung arti sesuatu yang adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu.

2. *Certainty* yaitu mengandung kepastian hukum berupa undang-undang.

3. *Convenience of Payment* yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat yaitu pada saat Wajib Pajak mempunyai uang, ini akan mengenakan Wajib Pajak.

4. *Economics of Collection* yaitu besarnya biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk.

2.1.8. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo, 2011. Dalam pemungutan pajak kita mengenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

- 1). *Official Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

- 2). *Self Assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak sendiri. Dalam hal ini wajib pajak bersifat aktif.
- 3). *With Holding System* yaitu suatu cara pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini wajib pajak dan fiskus bersifat pasif.

2.1.9. Tata Cara Pemungutan Pajak

Adapun Tata Cara Pemungutan Pajak Antara Lain:

1. Stesel Nyata (*Riel Stesel*)

Stesel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan.

2. Stesel anggapan (*Fictieve Stesel*)

Dalam stesel ini pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak karena berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan penerimaan/pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP). Anggapan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan/pendapatan WP pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang.

3. Stesel Campuran

Dari namanya saja dapat disimpulkan bahwa dalam stesel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan sehingga menurut stesel ini akan terjadi perhitungan kembali untuk menentukan masalah lebih atau kekurangan pajak.

2.2. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 1 tahun 2011 menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Jenis Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet; dan

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.1. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan yang disingkat dengan PBB adalah pajak paksa atas harta yang diberlakukan melalui undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Meliala dan Oetomo: 2010).

Pajak bumi dan bangunan menurut Valentina, *etc* (2006) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Sedangkan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.2.2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. jalan tol;
3. kolam renang;

4. pagar mewah;
5. tempat olah raga;
6. galangan kapal, dermaga
7. taman mewah;
8. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
9. menara.

2.2.3. Pengecualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pengecualian objek Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu antara lain:

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah, penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.4. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi subjek pajak menurut pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994, adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut pasal 4 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994, Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut Wajib Pajak.

Sedangkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Rokan hulu yang menjadi Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki menguasai atas bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan.

2.2.5. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola PBB-P2

Dalam rangka pengelolaan PBB-P2, SDM yang dibutuhkan dalam pengelolaan PBB-P2 dikelompokkan ke dalam 6 (enam) fungsi yaitu:

1. Fungsi Pelayanan

SDM yang mempunyai fungsi pelayanan antara lain adalah mampu bertanggung jawab melayani setiap wajib pajak dari awal hingga selesai, responsif, komunikatif, ramah.

2. Fungsi Pendataan dan Penilaian

Spesifikasi yang dibutuhkan antara lain pegawai harus dapat melakukan pendataan penatausahaan hasil pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) objek dan subjek pajak, membuat laporan analisis indikasi nilai pasar properti untuk pembentukan bank data nilai pasar properti serta laporan analisis upah pekerja dan harga bahan bangunan untuk penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).

3. Fungsi Penerimaan

Spesifikasi SDM yang dibutuhkan antara lain pegawai harus dapat menatausahakan penerimaan, restitusi, dan pengalokasian penerimaan, melakukan estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak.

4. Fungsi Manajemen IT

Spesifikasi yang diperlukan antara lain pegawai harus dapat melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perekaman, dan validasi dokumen perpajakan.

5. Fungsi Penagihan.

Spesifikasi yang dibutuhkan antara lain pegawai harus dapat melakukan urusan tata usaha piutang pajak, penagihan, melakukan penatausahaan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan, surat keputusan peninjauan kembali, surat keputusan pelaksanaan putusan banding beserta surat putusan banding.

6. Fungsi Pengawasan

Spesifikasi SDM yang diperlukan antara lain pegawai harus dapat melakukan pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya,

melakukan bimbingan atau himbauan mengenai ketentuan perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak.

2.2.6. Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan peraturan menteri keuangan pendataan objek pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan dengan cara:

1. Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP

Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dapat dilakukan dengan bantuan sket/peta desa/kelurahan yang dapat diperoleh dari instansi yang berkompeten dalam bidang pembuatan peta, menyalin sket/peta yang sudah ada, atau sket kasar yang dibuat oleh petugas pendata.

2. Pendataan dengan identifikasi objek pajak

Peta garis/peta foto dari desa/kelurahan yang akan didata dapat diperoleh dari instansi yang berkompeten dalam bidang pembuatan peta, seperti Bakosurtanal, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Tata Kota, BAPPEDA, TOPDAM, atau instansi lainnya. Skala peta disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kepadatan penduduknya. Skala peta dalam satu desa/kelurahan harus sama.

3. Pendataan dengan verifikasi data objek pajak

Pengadaan peta dilaksanakan dengan menggandakan peta desa/kelurahan dan peta rinci yang sudah ada, sebagai hasil dari kegiatan pendataan 3 (tiga) tahun terakhir/pendataan sebelumnya.

4. Pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak

Pengadaan peta dapat diperoleh dari instansi yang berkompeten dalam pembuatan peta atau dapat dibuat sendiri dengan peralatan yang ada. Sebelum dilakukan pembuatan peta perlu disusun petunjuk teknis penyusunan peta. Pada saat masih ditangani Ditjen Pajak, petunjuk teknis penyusunan peta diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-33/PJ.6/1993 tanggal 14 Juni 1993 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan PBB.

2.2.7. Pengklasifikasi dan Penetapan NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB

Untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar maka harus diketahui lebih dahulu kelas dari tanah (bumi) dan/atau bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan sehingga bisa dihitung Nilai Jual Objek Pajak PBB. Penentuan klasifikasi dari bumi dan bangunan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan dan untuk peraturan yang terbaru adalah peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang menggantikan keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.

2.2.8. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo, 2011 tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 0,11% untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan sebesar 0,22% untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

2.2.9. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dimana perimbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta sisanya untuk Pemerintah Pusat. Bagi Pemerintah Daerah, penerimaan hasil Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pendapatannya harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Terobosan-terobosan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diantaranya :

1. Ditahun 2013 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membuat Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dengan pembagian 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Desa dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.
2. Kemudian di Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membuat Kebijakan kembali dimana Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Desa dan 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.

3. Dan di tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset melakukan kerja sama dengan Bank yang ditunjuk untuk melakukan transaksi pembayaran online Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dimana Para Wajib Pajak dapat melakukan transaksi pembayaran dimana saja dan kapan saja.


Terhitung 1 Januari 2014 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2 sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam UU PDRD tersebut khususnya pada pasal 182 ayat 1 mengamanatkan bahwa Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

2.2.10. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dilakukan dengan masing-masing objek dihitung dan ditetapkan besarnya pajak terutang, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan dalam rangkap satu yang ditandatangani oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya, setelah Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang diserahkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA). Petugas Kecamatan menyebarkan kepada seluruh desa untuk dibagikan kepada masyarakat melalui perangkat desa

Berikut alur penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)



Gambar 2.1
Flowchart penyampaian SPPT

2.2.11. Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten rokan hulu tahun pajak dan saat pajak terutang adalah :

1. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

2. Saat pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

2.2.12. Syarat dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam rangka pendataan objek pajak, maka subjek yang memiliki atau yang mempunyai hak atas objek, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek Pajak Bumi dan Bangunan, wajib mendaftarkan objek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengirimkan ke Kantor Inspeksi tempat letak objek kena pajak.

Wajib Pajak telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang biasanya paling lambat bulan Juni tahun Takwim atau satu bulan setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), maka Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui:

- 1). Bank Pemerintah
- 2). Petugas Pemungut
- 3). Kantor Pos dan Giro
- 4). Dengan cara transfer (Meliala & Oetomo, 2010)

Menurut kementerian keuangan Republik Indonesia dalam pembayaran PBB-P2, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut:

1. Pembayaran melalui Petugas Pemungut

Petugas Pemungut adalah pihak yang memverifikasi dan mencocokkan data pada SPPT atau SKPD dengan data pada DHKP serta memberikan Tanda Terima Sementara (TTS) kepada WP.


2. Pembayaran melalui Tempat Pembayaran yang Ditunjuk

Petugas di Tempat Pembayaran merupakan pihak yang memverifikasi dan memberikan stempel lunas pada Surat Tanda Terima Setoran (STTS), menyiapkan daftar realisasi, menyetor uang pembayaran PBB ke rekening kas daerah di bank, serta membuat buku penerimaan dan penyetoran.

3. Pembayaran melalui Tempat Pembayaran Elektronik

Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) adalah tempat pembayaran yang disediakan oleh penyedia jaringan yang bekerja sama dengan pemda dan secara otomatis terhubung dengan sistem pada tempat pembayaran. TPE dapat berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Short Messaging Services* (SMS), ataupun internet.

Berikut *flowchart* pembayaran pajak bumi dan bangunan



Gambar 2.2
Flowchart pembayaran PBB

2.2.13. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Penagihan pajak bumi dan bangunan dilakukan ketika wajib pajak terlambat membayar PBB atau membayar dengan jumlah yang kurang. Fungsi penagihan dapat memproses hal ini dengan menggunakan dokumen-dokumen berupa Surat Penagihan Pajak (STP), surat teguran dan surat paksa.

Pihak yang terkait :

1. Fungsi penagihan

Fungsi penagihan adalah pihak yang menerbitkan dan mengirim surat tagihan pajak serta menerbitkan surat teguran hingga surat paksa jika wajib pajak tidak melunasi PBBnya.


2. Wajib pajak

Wajib pajak akan menerima surat tagihan pajak terutangnya dan menindaklanjuti surat tersebut, membayar pajak bumi dan bangunannya atau tidak.

3. Fungsi pengolahan data

Fungsi pengolahan data adalah pihak yang menyediakan daftar tunggakan PBB ke fungsi penagihan sebagai dasar penerbitan surat tagihan pajak.

Berikut bagan alur penagihan pajak bumi dan bangunan.



Gambar 2.3
Flowchart penagihan SPPT

2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan

Setelah penulis membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah sebelumnya, peneliti menemukan penelitian yang dilakukan yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian Dony Febriyanto dengan judul Evaluasi Pengendalian Intern atas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Malang). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai

sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan untuk mengevaluasi pengendalian intern dari sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang terdapat tiga cara yaitu melalui petugas pemungut, melalui tempat pembayaran dan melalui bank. Sedangkan sistem dan prosedur penyampaian dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terdapat dua cara yaitu di bawah Rp.500.000,00 dan di atas Rp.500.000,00. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan yang belum menunjukkan pengendalian intern yang baik yaitu masih kurangnya pengawasan terhadap petugas pemungut. Formulir yang digunakan masih terdapat kekurangan seperti belum adanya surat tanda terima penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh Wajib pajak.

2. Penelitian Virasty Fitri F,H dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Studi kasus Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten situbondo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal pada proses pemungutan pajak penerangan jalan. Metode yang digunakan adalah metode

kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Situbondo. Metode analisis data didasarkan pada lima komponen utama sistem pengendalian internal yang diterbitkan oleh *the Committee of Sppnsoring Organozation* (COSO). Hasil penelitian menunjukkan terjadi banyak celah kecurangan dalam prosedur tersebut diantaranya adalah rangkap jabatan dan tanda tangan dokumen yang hanya dilakukan oleh satu pihak. Selain itu terdapat banyak inefisiensi proses dan ketidakteraturan dalam menjalankan prosedur. Salah satu kelemahan sistem pengendalian internal yang sangat fatal adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) tidak memiliki cara atau alat untuk memeriksa kebenaran atas jumlah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut oleh PLN.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Jalan Riau, Lenggopan, Pasir Pengaraian.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan serta menginterpretasikan suatu objek atau fenomena sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik, dari subjek dan objek selama kurun waktu tertentu.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui dokumentasi.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan jalan melakukan tanya jawab langsung dengan petugas Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Rambah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi berupa struktur organisasi, *flowchart* penyampaian SPPT, *flowchart* pembayaran pajak bumi dan bangunan dan *flowchart* penagihan pajak bumi dan bangunan serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab langsung dengan petugas Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Rambah.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara meminta data pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Rambah berupa struktur organisasi *flowchart* penyampaian SPPT, *flowchart* pembayaran pajak bumi dan bangunan dan *flowchart* penagihan pajak bumi dan bangunan serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dalam hal ini berupa data-data mentah hasil penelitian (wawancara dan dokumentasi).

2. Reduksi Data

Reduksi data, setelah data terkumpul dari hasil wawancara dan dokumentasi data tersebut kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.

3. Penyajian Data

Data yang sudah dikelompokkan kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif dan bagan arus (*flowchart*) agar mudah dipahami secara keseluruhan kemudian ditarik kesimpulan untuk melakukan penganalisan dan penelitian selanjutnya.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diperiksa kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan *display* data, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

1.6. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan penulis laksanakan selama empat bulan terhitung dari bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015. Berikut table jadwal waktu kegiatan penelitian yang dilaksanakan penulis:

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan				
		September	Oktober	November	Desember	Januari
1	Pengajuan judul dan pengumpulan data	■				
2	Penyesuaian proposal dan seminar proposal		■	■		
3	Penyelesaian skripsi dan seminar skripsi				■	■